



**PENETAPAN**

**Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**Yunus Fitrus**, Warga Negara Indonesia, laki-laki, Umur 38 tahun, Lahir di Kijang, 26 – 03 - 1980, Agama Iskam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kp. Lengkuas RT 001 RW 002 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 2101062603800002 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 14 Desember 2022, Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, tertanggal 14 Desember 2022, Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg, tentang hari sidang permohonan ini ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksinya dipersidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Desember 2022, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tanggal 14 Desember 2022, dalam register Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Penduduk Nomor: 210106260380002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, tertanggal : 30 -07 – 2021
- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama Suci Ayu Wulansari pada tanggal, 14 Juni 2009 secara agama Sesuai dengan Kutipan Akta nikah Nomor : 192/17/VI/2009 yang dikeluarkan oleh: KUA

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bintan Timur, Kab. Bintan, Kepulauan Riau, dari perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak yang masing-masing bernama :

- o Nama: Keyla Amelia Putri Fiolan lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 12-10-2010 Jenis kelamin: Perempuan.
- o Nama: Fernando Falentino lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 14-12-2014 Jenis kelamin: Laki-laki.
- Bahwa istri Pemohon telah didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan/sakit jiwa yaitu sakit delus i(skizo) yang dimana hal ini sesuai dengan surat keterangan dari ( rumah sakit mmana)
- Bahwa akibat dari kondisi yang dialami oleh istri dari Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang dikarenakan kondisi dari Istri dari Pemohon sehingga Istri dari Pemohon memerlukanya wali dalam melakukan segala Tindakan hukum;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan dikarenakan Pemohon mengalami sakit kejiwaan(sakit jiwa) dalam melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakili setiap Perbuatan hukum dari Pengampu sebagaimana menurut Pasal 449 Jo 441 KUHPerdata;
- Bahwa maksud pemohon untuk dapat menjadi Pengampu dari istri pemohon yang dikarekan istri dari pemohon tidak cakap dalam melakukan segala Tindakan hukum(dalam pengampuan) yang sebagaimana sesuai dengan surat keterangan sakit jiwa nomor: 6030/445.410/XI/2022 tersebut adalah untuk kepentingan pemohon dan anak-anak pemohon tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan Penetapan Pengampuan tersebut lebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian pemohon diatas bersama ini pemohon bermohon kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang untuk dapat mengeluarkan Penetapan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menetapkan Suci Ayu Wulansari Perempuan, lahir di Kijang tanggal 24 September 1986 berada dibawah pengampuan;
2. Menetapkan Pemohon (Yunus Fitrus) sebagai wali Pengampu dari Suci Ayu Wulansari, Perempuan, lahir di Kijang tanggal 24 September 1986.
3. Memberi ijin kepada Pemohon (Yunus Fitrus) untuk mewakili Suci Ayu Wulansari Perempuan, lahir di Kijang tanggal 24 September 1986, guna

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg



melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan/perbaikan pada permohonannya yang semula tertulis **segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut menjadi tindakan hukum pengajuan kredit di perbankan;**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Kuasa Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 2101062603800002 atas nama Yunus Fitrus yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan tanggal 30 Juli 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 21010 66409860002 atas nama Suci Ayu Wulansari yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan tanggal 11 April 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 2101061405080048 atas nama Kepala Keluarga Yunus Fitrus yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan tanggal 16 Januari 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/VI/2009 atas nama Yunus Fitrus dengan Suci Ayu Wulansari, tanggal 14 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 6030/445.410/XI/2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Kab. Bintan tanggal 23 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi NPWP Nomor 15.101.107.9-224., diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto kopi Surat Keterangan Nomor 589/472.33/XI/2022 tanggal 26 Nopember 2022, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 setelah diperiksa dipersidangan ternyata sama dan sesuai dengan aslinya serta telah dibubuhi materai secukupnya sehingga maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu:

Saksi I. Zulkifli Maizar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suci Ayu Wulansari dan memiliki 2 (dua) anak Keyla Amelia Putri Fiolan dan Fernando Falentino yang masih di bawah umur/belum dewasa dan masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon serta Anak-anak Pemohon masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu kalau istri Pemohon mengalami gangguan kejiwaan dan diceritakan Pemohon kepada saksi serta ditunjukkan surat dari keterangan rumah sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan sebagai pengurus surat-surat didealer motor atau mobil di Kijang;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Saksi II. Jonny, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan Suci Ayu Wulansari dan memiliki 2 (dua) anak Keyla Amelia Putri Fiolan dan Fernando Falentino yang masih di bawah umur/belum dewasa dan masih bersekolah;
- Bahwa Pemohon dan istri Pemohon serta Anak-anak Pemohon masih tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa saksi tahu kalau istri Pemohon mengalami gangguan kejiwaan dan diceritakan Pemohon kepada saksi serta ditunjukkan surat dari keterangan rumah sakit;
- Bahwa Pemohon bekerja serabutan sebagai pengurus surat-surat didealer motor atau mobil di Kijang;
- Bahwa setahu saksi pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, hal-hal yang terjadi sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada perubahan/perbaikan pada permohonannya yang semula tertulis **segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut menjadi tindakan hukum pengajuan kredit di perbankan** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa bukti-bukti surat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon adalah Warganegara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor dengan NIK 2101062603800002 atas nama Yunus Fitrus yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Bintan tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa, Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama Suci Ayu Wulansari berdasarkan Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 192/17/VI/2009 atas nama Yunus Fitrus dengan Suci Ayu Wulansari, tanggal 14 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Bintan Timur Kab. Bintan dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak Keyla Amelia Putri Fiolan dan Fernando Falentino dan masih dibawah umur atau belum dewasa;
- Bahwa, Pemohon bekerja serabutan sebagai pengurus surat-surat didealer motor atau mobil di Kijang;
- Bahwa, istri Pemohon mengalami gangguan kejiwaan akibat dari kondisi yang dialami oleh istri dari Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang dikarenakan kondisi dari Istri dari Pemohon sehingga Istri dari Pemohon memerlukanya wali dalam melakukan segala Tindakan hukum dan maksud pemohon untuk dapat menjadi Pengampu dari istri pemohon yang dikarekan istri dari pemohon tidak cakap dalam melakukan segala Tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan dikarenakan Pemohon mengalami sakit kejiwaan(sakit jiwa) dalam

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan hukum maka diperlukan wali pengampu untuk mewakili setiap Perbuatan hukum;

- Bahwa, untuk mendapatkan Penetapan Pengampunan tersebut lebih dahulu harus mendapatkan ijin dengan suatu surat Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjungpinang;
- Bahwa pemohon adalah orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan hukum ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti, P-1, P-2, dan P-3, keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan istri Pemohon serta Anak Pemohon bertempat tinggal di Kp. Lengkuas RT 001 RW 002 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan, Propinsi Kepulauan Riau, oleh karena itu Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut diatas Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, maka Pengadilan Negeri Tanjungpinang akan memberlakukan ketentuan hukum positif yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang mana berdasarkan Pengajuan permohonan pengampunan di atur Pasal 436 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa semua permintaan untuk pengampunan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang berada di daerah hukum tempat berdiam orang yang dimintakan pengampunan;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah supaya pengadilan Menetapkan Pemohon (Yunus Fitrus) sebagai wali Pengampu dari Suci Ayu Wulansari dan guna melakukan segala perbuatan hukum yang berhubungan dengan keperluannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 434 KUH Perdata dalam frasa "Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampunan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampunan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Barang siapa karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan sendiri dengan baik, dapat minta pengampunan bagi dirinya sendiri" maka berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa istri Pemohon (Bukti surat P-4) telah didiagnosa mengalami gangguan kejiwaan/ sakit jiwa yaitu sakit delusi(skizo) yang dimana hal ini sesuai dengan surat keterangan dari ( rumah sakit (Bukti surat P-5) sehingga akibat dari kondisi yang dialami oleh istri dari Pemohon sehingga Pemohon tidak dapat melakukan perbuatan hukum lainnya

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikarenakan kondisi dari Istri dari Pemohon sehingga Istri dari Pemohon memerlukanya wali dalam melakukan tindakan hukum yaitu tindakan hukum pengajuan kredit di perbankan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon adalah pasangan suami istri (Bukti surat P-4) yang mana Pemohon bersedia dan sanggup sebagai wali pengampu serta bersedia merawat, mengasuh dan mengelola bagian harta warisan dikarenakan Pemohon mengalami sakit kejiwaan(sakit jiwa) sehingga Pemohon dapat dikatakan mampu dan bertanggungjawab, sehingga Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon dapat menggunakan dan mengelola harta benda tersebut dengan baik sebagaimana dalam Pasal 441 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa pemohon dan istri Pemohon ada memiliki dua orang anak, yakni Keyla Amelia Putri Fiolan lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 12-10-2010 Jenis kelamin: Perempuan dan Fernando Falentino lahir di Tanjungpinang pada Tanggal 14-12-2014 Jenis kelamin: Laki-laki (Bukti surat P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat pada intinya permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 449 Jo 441 KUHPerdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **Menetapkan :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon sebagai sebagai wali Pengampu dari istrinya yang bernama Suci Ayu Wulansari;
3. Menetapkan dengan memberi ijin pada Pemohon untuk mewakili istrinya Suci Ayu Wulansari Perempuan, lahir di Kijang tanggal 24 September 1986, guna melakukan tindakan hukum pengajuan kredit di perbankan;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000, - (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022, oleh Boy Syailendra,S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104/Pdt.P/2022/PN Tpg tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut Hj. Ulfah Henny, Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim

ttd

ttd

Hj. Ulfah Henny

Boy Syailendra, S.H.,

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp 50.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp 10.000,00;
5. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
Jumlah .....	:	Rp 110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 104/Pdt.P/2022/PN Tpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)